



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

SAPU KUAT KELURAHAN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW tentang tambah jiwa
2. surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
3. FC. KTP-el dan KK asli orang tua (pemohon)
4. FC KTP-el 2 orang saksi
5. pas foto 3x4 berwarna bagi anak yang berumur 3-16 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

Image not found or type unknown



1. Menerima laporan peristiwa kelahiran dari Pemohon
2. Melakukan Verifikasi berkas Persyaratan
3. Menerbitkan F.1-01 (formulir biodata penduduk) dan F.2-01 (formulir Surat Keterangan Kelahiran)
4. Mengalih media (scanning), mengunggah (upload) berkas dan melaporkan pencatatan kelahiran secara online
5. Menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Mengambil dokumen PAKET ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Menyerahkan dokumen PAKET ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

kec-serengan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima , Akte Kelahiran maksimal 1 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipunggut Biaya

Produk Pelayanan

1. AKTE KRLAHIRAN

Pengaduan Layanan

Melalui : a. Telp. (0271) 645414, Fax. (0271) 645414 b. Web Ulas : ulas.surakarta.go.id c. Email : kecamatanserengan271@gmail.com